


**KEKUATAN AKTA FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI KREDIT MACET
OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Disusun Oleh :



NAMA : MEZI OKTA YOLANDA
NIM : 17 20123068

Dosen Pembimbing

1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H
2. Dr. Wetria Fauzi, S.H.,MH,

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

KEKUATAN AKTA FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI KREDIT MACET OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN

(Mezi Okta Yolanda, 1720123068, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020, 144 Halaman)

ABSTRAK

Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya atau dalam bentuk otentik dihadapan Notaris maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan-perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta fidusia oleh notaris dilakukan melalui dua tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu melalui tahapan pembebahan dan pendaftaran. Pembebahan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, notaris diwajibkan untuk membuat akta jaminan fidusia dengan memperhatikan tata cara pembebahan, biaya pembebahan dan jangka waktu pembebahan. Setelah akta pembebahan jaminan fidusia sudah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, setalah itu barulah dilakukan pendaftaran akta pembebahan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran fidusia. Akibat Kekuatan akta fidusia yang dibuat oleh notaris pengaturan kedudukan akta fidusia dan peran notaris dalam pembuatan akta fidusia Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang berwenang membuat Akta Fidusia adalah seorang notaris, sedangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik diwilayah hukum atau wilayah jabatannya. Hambatan dalam penyelesaian kredit macet yaitu adanya perlawan yang dilakukan oleh debitur terhadap rencana lelang eksekusi yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, karena hanya didasarkan padapengakuan sepihak tanpa alas pembuktian maupun pengakuan dari Debitur. Karena secara hukum kedudukan debitur selaku kreditur pemegang Jaminan Fidusia sudah kuat, karena semua dokumen jaminan dibuat secara notaril dan berdasarkan undang-undang, dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.

Kata Kunci : Akta Fidusia, Notaris, Eksekusi

THE POWER OF THE FIDUSIAN DUE TIMPLEMENTING THE EXECUTION CREDIT MACHINE BY FINANCING INSTITUTIONS

(Mezi Okta Yolanda, 1720123068, Notary Masters Study Program Faculty Of Law,
University Andalas,2020, 144 page)

ABSTRACT

As a result of Fiduciary Collateral which is not made a fiduciary certificate or in a form recognized before a Notary Public, this Fiduciary Guarantee object does not require immediate execution rights. In the event of default or congestion from the consumer, the financial institution may not execute the Collateral object. Financial institutions that carry out the execution of relevant government policies and based on applicable laws. The making of a fiduciary deed by a notary is carried out through two in accordance with Law Number 42 of 1999 Concerning fiduciary guarantees through tracing charges and registration. Charging with fiduciary guarantee is made with a notarial deed, a notary is made to make a fiduciary guarantee deed by taking into account the procedure for loading, the cost of loading and the period of loading. After the fiduciary guarantee deed has been approved by the parties concerned, after that the fiduciary guarantee deed is registered at the fiduciary Registration office. 1) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee concerning making Fiduciary Deed as a notary, while Article 17 of Law Number 2 of 2014 amends Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position issued by Notary Public only relating to making deed approved by the jurisdiction or its leadership. Obstacles in the approval of non-performing loans referred to as liability made by the debtor on the tender plan that do not have a clear legal basis, because they are only in accordance with the unilateral recognition without a proof or acknowledgment from the Debtor. Because the legal position of the debtor as the creditor holding the Fiduciary Guarantee is already strong, because all documents of the Guarantee are made in full and based on the law, this document is a trusted deed that has perfect proofing power before the judge.

Keywords: Fiduciary Deed, Notary, Execution